



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2002

NOMOR 7

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggungjawab sejalan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) ;
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ;
- e. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah ;
- f. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah ;

- i. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD ;
- j. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya ;
- k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
- l. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit organisasi Pengguna Anggaran Daerah ;
- m. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah ;
- n. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah ;
- o. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada Perangkat Daerah ;
- p. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah ;
- q. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- r. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;
- s. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- t. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- u. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- v. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;

- w. Dana Depresiasi adalah dana yang dibentuk untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya ;
- x. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
- y. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
- z. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- aa. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ab. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi pada perdagangan.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Fiskal APBD sama dengan Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya estimasi ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak terduga.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disediakan dalam bagian anggaran Belanja Tidak Terduga yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Walikota menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah jabatan non struktural / fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemegang Kas dibantu beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang.
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.
- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Gaji.
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

- (7) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- (8) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang Kas tersebut diterima.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 11

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus anggaran atau defisit anggaran.

Bagian Kedua

Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan. Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal 13

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. Setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja. Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja.

Pasal 14

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
- a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 15

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 16

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus / Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dirinci menurut Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 18

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran, termasuk kebutuhan yang bersifat strategis.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 19

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
- a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 20

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan untuk pembentukan dana yang disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (4) Pengaturan mengenai Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 20 Peraturan Daerah ini setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.

- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada :
- a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer Dari Dana Depresiasi ;
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Pinjaman Daerah dapat berupa Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Penggunaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
 - b. Pinjaman Jangka Panjang tidak boleh digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik ;
 - c. Pinjaman Jangka Pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang yang disetujui oleh DPRD wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :
- a. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;
 - b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
- (5) Batas maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah Belanja dalam APBD Tahun Anggaran berjalan, dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan Penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya dan pelunasannya wajib diselesaikan dalam Tahun Anggaran berjalan.

- (6) Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.
- (7) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah.
- (8) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 23

Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

Pasal 24

- (1) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal / pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah ini, dan setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.

Bagian Keenam

Proses Penyusunan APBD

Pasal 27

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi Belanja ;
 - b. Standar pelayanan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal / Pembangunan dan Belanja Transfer.
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan / atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketujuh

Proses Penetapan APBD

Pasal 29

- (1) Walikota mengirim Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya kepada DPRD.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat atas rancangan Peraturan Daerah di dokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai Nota Keuangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (5) Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
- (8) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Apabila bagian Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan bagian Rancangan APBD tersebut yang harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah disampaikan penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum memperoleh persetujuan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan

Perubahan APBD

Pasal 31

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan dalam APBD ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Perubahan APBD disertai Nota Keuangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (3) DPRD menyetujui Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (5) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pergeseran APBD

Pasal 32

- (1) Walikota dapat melakukan pergeseran APBD.

- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya diperkenankan untuk rincian obyek dari obyek yang sama dan harus diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Mekanisme pergeseran APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 33

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 35

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Pasal 36

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Sesuai dengan kemampuan Daerah Walikota dan Wakil Walikota dapat disediakan kendaraan operasional.

Pasal 37

Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 38

- (1) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas disediakan Anggaran.
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disediakan untuk Biaya Rumah Tangga, Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang Inventaris, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Biaya Penunjang Operasional.

- (3) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 39

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Komisi ;
 - e. Tunjangan Khusus ;
 - f. Tunjangan Keluarga dan Beras ;
 - g. Tunjangan perbaikan penghasilan.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (4) Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang Duka sebesar 3 kali Uang Representasi dan apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka sebesar 6 kali Uang Representasi ;
 - b. Bantuan Biaya Pemakaman.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 40

- (1) Ketua DPRD disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Sesuai kemampuan Keuangan Daerah Ketua DPRD dapat disediakan kendaraan operasional.
- (3) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan sebuah kendaraan dinas jabatan dan dapat disediakan sebuah rumah jabatan.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Masing-masing Komisi dapat disediakan sebuah kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Anggota DPRD dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (7) Apabila Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Belanja Kegiatan DPRD

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggung jawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 43

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 44

Yang termasuk Penerimaan Daerah dalam Tahun Anggaran adalah :

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah ;
- b. Seluruh perhitungan yang merupakan Penerimaan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 45

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan atau penerimaan.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Walikota melaksanakan semua penetapan dan peraturan mengenai Pendapatan Daerah sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

Pasal 47

Yang termasuk Pengeluaran Daerah dalam Tahun Anggaran adalah :

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah ;
- b. Seluruh perhitungan yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama Tahun Anggaran dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 48

Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam Tahun Anggaran dimaksud.

Bagian Kedua

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, pencatatan, analisa, prosedur pelaporan dan penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 51

- (1) Walikota mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 52

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Perolehan barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan atau dibebani hak tanggungan.
- (2) Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya ;
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai ;
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 56

Perubahan status hukum barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas barang Daerah.

Pasal 57

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan memberitahukan DPRD ;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD ;

- c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 58

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Daerah golongan III.
- (2) Penjualan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 59

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 60

Dalam hal pengelolaan barang Daerah yang menghasilkan Penerimaan, maka seluruh Penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 62

- (1) Walikota mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Pertanggungjawaban Walikota dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Laporan Triwulan

Pasal 63

- (1) Setiap Triwulan Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir Triwulan yang bersangkutan.
- (3) Format Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan Anggaran yang terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota perhitungan APBD ;
 - c. Laporan Aliran Kas ;
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran yang telah disampaikan Walikota diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan bersifat pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 67

- (1) Walikota mengangkat Pejabat Pemeriksa Internal yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Walikota.
- (4) Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 68

- (1) Setiap kerugian Daerah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah terbukti secara sah dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (2) Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya dan Akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

**Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Desember 2002**

WALIKOTA TEGAL,

**c
a
p**

t t d

ADI WINARSO

**Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Desember 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

**c
a
p**

t t d

RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2002
T E N T A N G
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang mulai secara efektif diberlakukan sejak Januari 2001, telah terjadi sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata hubungan pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum perubahan hubungan tersebut. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat Kota Tegal dewasa ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka sistem pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tegal harus mampu mengakomodir tuntutan Undang-undang dan aspirasi masyarakat tersebut, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa perlu adanya suatu keseimbangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah menggariskan beberapa keluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan produk pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah {Pasal 3 ayat (2)} ;
- b. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah {Pasal 7 ayat (2)} ;
- c. Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah {Pasal 14 ayat (1)} ;
- d. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {Pasal 14 ayat (3)} ;
- e. Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah {Pasal 19 ayat (4)} ;
- f. Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {Pasal 32 ayat (2)} ;
- g. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {Pasal 39 ayat (2)} ;
- h. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah {Pasal 46 ayat (2)}.

Keleluasaan ini memungkinkan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berbeda antar Daerah yang satu dengan Daerah lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada di atasnya. Hal ini juga dimaksudkan agar Daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.
Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.
Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan keuangan Daerah.

Pasal 4 : Tahun fiskal APBD dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5 : Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- Pasal 6 ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
- Pasal 6 ayat (4) s/d
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Penggunaan anggaran tersebut dituangkan dalam Surat Walikota dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat dimaksud dan penetapannya dilakukan pada Perubahan APBD.
- Pasal 8 : Kuasa umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengendalian, fungsi pengawasan serta fungsi pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
- Pasal 9 ayat (1) : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya minimal kewenangan yang berkaitan dengan tugas Bendahara Umum Daerah. Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 9 ayat (2) Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari antara lain : Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.
- Pasal 9 ayat (3) s/d
Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan jenis pembiayaan Daerah.
- Pasal 11 ayat (2) s/d
Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Daerah dan pembiayaan yang bersumber dari sumber pengeluaran Daerah.
Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan Daerah antara lain: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan.
Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pengeluaran Daerah antara lain : Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang Bersangkutan.
- Pasal 18 ayat (1) : Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan ataupun proyek yang sifatnya strategis dan biayanya dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Bersifat strategis yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain untuk kepentingan investasi dan pembentukan Dana Abadi bagi peningkatan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah.

- Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (3) : Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD dan Perubahan APBD.
- Pasal 18 ayat (4) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir Tahun Anggaran.
- Pasal 19 s/d Pasal 20 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Dana Depresiasi adalah dana yang peruntukannya hanya sebagai pengganti atas nilai penyusutan.
- Pasal 20 ayat (4) s/d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Pinjaman Dalam Negeri dapat berasal dari Pemerintah Pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman Luar Negeri dapat berupa Pinjaman Bilateral atau Pinjaman Multilateral. Pinjaman Daerah dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 22 ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari Pinjaman Jangka Panjang tersebut, baik yang langsung dan / atau yang tidak langsung.
- Pasal 22 ayat (3) huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (3) huruf c : Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk :
 a. Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek ;
 b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.
- Pasal 22 ayat (4) : Dalam menentukan jumlah Pinjaman Jangka Panjang Daerah harus memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah.
 a. Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar" adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Umum APBD" adalah seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU : Penerimaan Umum APBD ;
 PD : Jumlah Penerimaan Daerah ;
 DAK : Dana Alokasi Khusus ;
 DD : Dana Darurat ;
 DP : Dana Pinjaman ;
 PL : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

DSCR : Debt Service Coverage Ratio ;
 PAD : Pendapatan Asli Daerah ;

- BD : Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan ;
- DAU : Dana Alokasi Umum ;
- BW : Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti Belanja Pegawai ;
- P : Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- B : Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan
- BL : Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Pasal 22 ayat (5) : Yang dimaksud dengan “Tahun Anggaran yang berjalan” adalah Tahun Anggaran saat Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai Defisit Kas pada akhir Tahun Anggaran.

Pasal 22 ayat (6) : Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah pinjaman Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah.

- Pasal 22 ayat (7) : Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit, sekolah dan pasar.
- Pasal 22 ayat (8) Cukup jelas.
- Pasal 23 : Daerah dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota lain, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
- Pasal 24 ayat (1) : Dalam rangka penganggaran, penyertaan modal, atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.
- Pasal 24 ayat (2) s/d
Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
- Pasal 27 ayat (2)
huruf a : Penerapan sasaran menurut fungsi Belanja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah. Uraian tersebut merupakan indikator dan / atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.
- Pasal 27 ayat (2)
huruf b : Standar pelayanan minimum adalah batas minimum kuantitas atau kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Biaya satuan komponen kegiatan diperoleh dengan membagi total biaya komponen kegiatan dengan target pelayanan.
- Pasal 27 ayat (2) huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Standar Analisa Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang harus dicapai di setiap unit organisasi.
Yang dimaksud dengan Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.
- Pasal 28 ayat (1) : Arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan garis besar kebijakan di bidang Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran mendatang. Arah dan kebijakan umum APBD disusun dengan mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai wujud aspirasi masyarakat, Rencana Strategis Daerah, evaluasi kinerja periode sebelumnya dan mandat / arahan dari Pemerintah Pusat.
Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD, Pemerintah Daerah dan / atau DPRD dapat mengundang tenaga ahli. Kesepakatan mengenai arah dan kebijakan umum APBD antara DPRD dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam satu Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Pasal 28 ayat (2) : Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD, Pemerintah Daerah dapat dibantu tenaga ahli.
- Pasal 28 ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 29 ayat (1) : Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan 12 (dua belas) hari sebelum penyampaian Nota Keuangan APBD oleh Walikota.
- Pasal 29 ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (4) : Proses Pembahasan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD
- Pasal 29 ayat (5) s/d (8) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Penghitungan hari adalah menurut kalender.
- Pasal 30 ayat (2) : Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin, penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana / prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (2) : Rancangan Perubahan APBD meliputi Nota Perubahan dan Lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang berisi antara lain Ringkasan Perubahan APBD, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Penyertaan Modal. Rancangan Perubahan APBD disampaikan paling lambat pada bulan Agustus dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- Pasal 31 ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas

- Pasal 31 ayat (5) : Format lampiran Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Penjelasan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Pasal 32 s/d Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1) huruf a : Besarnya Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 39 ayat (1) huruf b : Besarnya Uang Paket ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 39 ayat (1) huruf c : Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- Pasal 39 ayat (1) huruf d : Tunjangan Komisi adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi.
Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 39 ayat (1) huruf e : Tunjangan Khusus diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 39 ayat (1) huruf f : Tunjangan Keluarga dan Beras diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 39 ayat (1) huruf g : Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

- Pasal 39 ayat (2) : Tunjangan Panitia adalah uang yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia. Besarnya Tunjangan Panitia ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 39 ayat (3) : Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.
- Pasal 39 ayat (4) s/d
Pasal 40 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 40 ayat (6) : Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas masing-masing harus mengembalikan kendaraan dinas tersebut pada saat berakhir atau berhenti masa bhaktinya.
Rumah dinas beserta perlengkapannya harus dikembalikan dalam keadaan utuh apabila Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya.
Yang dimaksud Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang tidak menduduki jabatan pimpinan DPRD.
- Pasal 41 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
a. Belanja Pegawai adalah belanja pegawai Sekretariat DPRD.
b. Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
c. Belanja Perjalanan Dinas adalah belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV.

- Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas/ operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- e. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD, belanja untuk kegiatan yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli apabila diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja DPRD apabila diperlukan.
- Pasal 41 ayat (2) : Besarnya belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Penjelasan ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 42 ayat (1) : Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD.
- Pasal 42 ayat (2) : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan Anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan Anggaran Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 42 ayat (3) s/d
Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 45 ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.
- Pasal 45 ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 46 s/d Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Yang dimaksud tambahan penghasilan adalah tunjangan dan atau insentif yang diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan mendasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.
- Pasal 49 : Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan Anggaran apabila Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4).
- Pasal 50 ayat (1) : Yang dimaksud Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
- Pasal 50 ayat (2) : Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

- Pasal 51 ayat (1) : Pengelolaan Barang Daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan.
- Pasal 51 ayat (2) s/d
Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 ayat (1) : Yang dimaksud perolehan barang yang berasal dari kewajiban pihak ketiga adalah barang yang diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah akibat ketentuan perjanjian yang berakhir jangka waktunya
- Pasal 53 ayat (2) s/d
(3) : Cukup jelas
- Pasal 54 : Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap.
- Pasal 55 ayat (1) s/d
Pasal 57 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 58 ayat (1) : Rumah dinas golongan III adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 58 ayat (2) s/d
Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 ayat (1) : Pengamanan barang dilakukan secara administratif dan fisik.
- Pasal 61 ayat (2) s/d
Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 62 ayat (2) : Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan secara bertahap oleh Walikota melalui APBD.
- Pasal 62 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 63 ayat (1) : Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD untuk mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran.
- Pasal 63 ayat (2) s/d
Pasal 64 ayat (1)
huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 64 ayat (1)
huruf b : Nota perhitungan memuat antara lain :
1) Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.
2) Kinerja pelayanan yang dicapai.
3) Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.
4) Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD dan sekretariat DPRD.
5) Posisi Dana Cadangan dan Dana Tak Terduga.
- Pasal 64 ayat (1)
huruf c : Laporan Aliran Kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan Saldo Kas Awal Tahun Anggaran, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas selama Tahun Anggaran yang bersangkutan dan Saldo Kas akhir Tahun Anggaran.

- Pasal 64 ayat (1) huruf d : Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi aset utang dan kekayaan bersih Daerah pada akhir Tahun Anggaran. Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.
- Pasal 64 ayat (2) s/d Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 66 ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengawasan bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- Pasal 67 ayat (1) : Pemeriksaan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Walikota.
Pemeriksaan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan kas / uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program dan kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efektivitas dan efisiensinya.
Yang dimaksud dengan Pemeriksa internal adalah Badan Pengawas Kota Tegal.
- Pasal 67 ayat (2) : Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan Keuangan.
- Pasal 67 ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 68 ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak.
Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 68 ayat (2) s/d
Pasal 70 : Cukup jelas.